



**P U T U S A N**

**No. 2477 K/Pdt/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ny. HAYINAH**, bertempat tinggal di Pagersari RT 01 RW 03, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal;
2. **DARYONO**, bertempat tinggal di Pagersari RT 04 RW 02, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal;
3. **BIYARTI**, bertempat tinggal di Pagersari RT 04 RW 02, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal;
4. **BAGIYO**, bertempat tinggal di Bandarjo RT 01 RW 07, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
5. **HARIYAM**, bertempat tinggal di Pagersari RT 04 RW 02, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada FB. Siswoyo, SH, Advokat, berkantor di Jalan Mangga II No. 24, Purin-Kendal;  
Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I s/d V/para Pemanding;

m e l a w a n :

**PRIYONO**, bertempat tinggal di Mlatiharjo RT 01 RW 01, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n :

1. **SUPARNO**, bertempat tinggal di Pagersari RT 01 RW 03, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal;
2. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KENDAL, JAWA TENGAH**, berkedudukan Jl. Sukarno No. 333, Kendal;

Para turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat VI dan turut Tergugat/turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I s/d VI

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 2477 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di muka persidangan Pengadilan Negeri Kendal pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa di Desa Pagersari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal pernah hidup pasangan suami istri yaitu;

- Kromowardi sebagai suami;
- Ranikem sebagai istri;

Bahwa sebelum Ranikem menikah dengan Kromowardi, Ranikem telah membawa anak (mempunyai anak gawan), yaitu Wongsorakidin yang dilahirkan Ranikem dari perkawinannya dengan Butuk;

Bahwa selama dalam perkawinan Ranikem dengan Kromowardi telah mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu:

- 1). Djasman bin Kromowardi;
- 2). Surip bin Kromowardi;
- 3). Subali bin Kromowardi;
- 4). Harjo Gunadi bin Kromowardi;

Bahwa Wongsorakidin bin Butuk telah meninggal dunia pada tahun 1982, Wongsorakidin semasa hidupnya telah menikah dengan Sutimah dan Sutimah telah meninggal dunia pada tahun 1960 dalam perkawinan Wongsorakidin dengan Sutimah mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu, Redjongadi dan Redjongadi semasa hidupnya telah menikah dengan Tinem, dalam perkawinan Redjongadi dengan Tinem mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu:

- 1). Ristamadi bin Redjongadi;
- 2). Wiyoto bin Redjongadi;

Bahwa Djasman bin Kromowardi telah meninggal dunia pada tahun 1989, Djasman bin Kromowardi semasa hidupnya tidak pernah menikah (tidak mempunyai keturunan);

Bahwa Surip bin Kromowardi telah meninggal dunia pada tahun 2001, Surip binti Kromowardi semasa hidupnya telah menikah dengan Kromo Prayitno dan Kromo Prayitno telah meninggal dunia pada tahun 1983 dalam perkawinan Surip binti Kromowardi dengan Kromo Prayitno telah mempunyai 1 (satu) orang anak, yaitu:

- Suparno bin Kromo Prayitno;

Bahwa Subali bin Kromowardi telah meninggal dunia pada tahun 1965, Subali bin Kromowardi semasa hidupnya telah menikah dengan Sami dan Sami telah meninggal dunia pada tahun 1990, dalam perkawinan Subali bin Kromowardi dengan Sami telah mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu:

- 1). Sutojo bin Subali;
- 2). Sutiyah binti Subali;

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 2477 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Suyatni binti Subali;
- 4). Suyatno bin Subali;
- 5). Priyono bin Subali; (Penggugat)
- 6). Priyani binti Subali)

Bahwa Harjo Gunadi bin Kromowardi telah meninggal dunia pada tahun 1974, semasa hidupnya telah menikah dengan Hayinah dalam perkawinan Harjo Gunadi bin Kromowardi dengan Hayinah mempunyai 10 (sepuluh) orang anak, yaitu:

- 1). Kustiyah binti Harjo Gunadi;
- 2). Daryono bin Harjo Gunadi;
- 3). Trijoko bin Harjo Gunadi;
- 4). Bungkus bin Harjo Gunadi;
- 5). Biyarti binti Harjo Gunadi;
- 6). Suryati binti Harjo Gunadi;
- 7). Bagiyo bin Harjo Gunadi;
- 8). Siti Komariyah binti Harjo Gunadi;
- 9). Hariyam binti Harjo Gunadi;
- 10). Solechah binti Harjo Gunadi;

Bahwa alm. Kromowardi dengan istrinya, alm. Ranikem telah mempunyai harta yang berupa tanah kebun yang terletak di Desa Pagersari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal yang merupakan Harta Gono Gini dengan C Desa Nomor: 116 atas nama Kromowardi, Persil Nomor: 25 Kelas II luas  $\pm 30.255 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah/Rumah milik Karsono;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Tanah/Rumah milik Priyono, Sudirsan, M. Anis, Komsatun;
- Sebelah Timur : Tanah/Rumah milik Jiyang;

Mohon di sebut objek sengketa;

Dan semenjak meninggalnya, alm. Kromowardi dan almh. Ranikem Objek Sengketa tersebut belum pernah dibagi waris untuk ahli warisnya;

Bahwa sebagian Objek Sengketa tersebut telah dikuasai oleh:

- 1). Haryinah (Tergugat I);
- 2). Daryono (Tergugat II);
- 3). Biyarti (Tergugat III);
- 4). Bagiyo (Tergugat IV);
- 5). Hariyam (Tergugat V);
- 6). Suparno (Tergugat VI);

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 2477 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sebagian Objek Sengketa tersebut telah di Sertifikatkan:

- Tergugat II dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor: 287, Luas Tanah  $\pm$  2001 m<sup>2</sup> atas nama: Daryono bin Harjo Gunadi (Tergugat II);
- Tergugat III dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor: 199, Luas Tanah  $\pm$  1456 m<sup>2</sup> atas nama: Biyarti bin Harjo Gunadi (Tergugat III);
- Tergugat IV dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor: 198, Luas Tanah  $\pm$  3471 m<sup>2</sup> atas nama: Bagiyo bin Harjo Gunadi (Tergugat IV);
- Tergugat V dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor: 288, Luas Tanah  $\pm$  1736 m<sup>2</sup> atas nama: Hariyam bin Harjo Gunadi (Tergugat V);
- Tergugat VI dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor: (Penggugat belum tahu), Luas Tanah (Penggugat belum tahu) atas nama: Suparno bin Kromo Prayitno (Tergugat VI);

Tanpa seijin Penggugat maka perbuatan para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Ahli Waris alm. Kromowardi hal ini dilihat dari C. Desa, Persil Nomor: 25, Kelas II, Luas  $\pm$  3.255 HA pada tahun 1977 telah melakukan mutasi dan Penggugat tidak tahu menahu siapakah yang melakukan mutasi tersebut;

Bahwa terhadap permasalahan tersebut Penggugat telah mengurus Objek Sengketa tersebut sebagai harta peninggalan alm Kromowardi ke Kantor Desa Pagersari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal tetapi ditolak dengan alasan telah dikuasai oleh para Tergugat maka oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kendal untuk memperoleh putusan tanah peninggalan alm. Kromowardi termasuk untuk ahli waris anak gawan Ranikem;

Bahwa Penggugat khawatir terhadap Objek Sengketa tersebut dipindah tangankan oleh para Tergugat maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal untuk diletakkan Sita Jaminan. Dan karena gugatan Penggugat atas dasar bukti-bukti yang meyakinkan maka Penggugat mohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Hukum, Banding, Verset, Kasasi dan lain sebagainya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kendal agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 2477 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut Hukum;

Sita Jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kendal terhadap Objek Sengketa berupa Tanah Kebun yang terletak di Desa Pagersari, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, Luas  $\pm$  3.255 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah/Rumah milik Karsono;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Tanah/Rumah milik Priyono, Sudirsan, M. Anis, Komsatun;
- Sebelah Timur : Tanah/Rumah milik Jiyang;

Adalah Sah dan Berharga;

3. Menyatakan menurut Hukum;

Objek Sengketa berupa Tanah Kebun yang terletak di Desa Pagersari Kecamatan Patean, dengan C Desa, Nomor: 116, Atas Nama: Kromowardi, Persil Nomor: 25 Kelas II Luas  $\pm$  3.255, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah/Rumah milik Karsono;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Tanah/Rumah milik Priyono, Sudirsan, M. Anis, Komsatun;
- Sebelah Timur : Tanah/Rumah milik Jiyang;

Adalah Harta Peninggalan alm. Kromowardi dengan istrinya, almh. Ranikem yang belum dibagi waris;

4. Menyatakan menurut Hukum:

- Hayinah binti (Penggugat tidak tahu),(Tergugat I);
- Suparno bin Kromo Prayitno, (Tergugat VI);
- Sutoyo bin Subali;
- Sutiyah binti Subali;
- Suyatni binti Subali;
- Suyatno bin Subali;
- Priyono bin Subali, (Tergugat);
- Priyani binti Subali;
- Kustiyah binti Harjo Gunadi;
- Daryono bin Harjo Gunadi, (Tergugat II);
- Trijoko bin Harjo Gunadi;
- Bungkus bin Harjo Gunadi;
- Biyarti binti Harjo Gunadi, (Tergugat III);
- Suryati binti Harjo Gunadi;

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 2477 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagiyo bin Harjo Gunadi, (Tergugat IV);
- Siti Komariah binti Harjo Gunadi;
- Hariyam binti Harjo Gunadi, (Tergugat V);
- Solechah binti Harjo Gunadi;
- Tinem binti (Penggugat tidak tahu);
- Ristamadi binti Redjongadi;
- Wiyoto binti Redjongadi;

Adalah ahli waris alm. Kromowardi dengan istrinya; almh. Ranikem yang berhak menerima Harta Warisan peninggalan alm. Kromowardi;

5. Menyatakan menurut Hukum:

Perbuatan para Tergugat yang menguasai Objek Sengketa tersebut tanpa ijin Penggugat;

Adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan menurut Hukum:

Perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, yang telah mensertifikatkan sebagian Objek Sengketa tersebut tanpa ijin Penggugat;

Adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

7. Menyatakan menurut Hukum:

- Sertifikat Hak Milik, Nomor: 287, Luas Tanah  $\pm$  2001 m<sup>2</sup> atas nama: Daryono bin Harjo Gunadi (Tergugat II);
- Sertifikat Hak Milik, Nomor: 199, Luas Tanah  $\pm$  1456 m<sup>2</sup> atas nama: Biyarti bin Harjo Gunadi (Tergugat III);
- Sertifikat Hak Milik, Nomor: 198, Luas Tanah  $\pm$  3471 m<sup>2</sup> atas nama: Bagiyo bin Harjo Gunadi (Tergugat IV);
- Sertifikat Hak Milik, Nomor: 288, Luas Tanah  $\pm$  1736 m<sup>2</sup> atas nama: Hariyam bin Harjo Gunadi (Tergugat V);
- Sertifikat Hak Milik, Nomor: (Penggugat belum tahu), Luas Tanah (Penggugat belum tahu) atas nama: Suparno bin Kromo Prayitno (Tergugat VI);

Adalah perbuatan beritikad buruk;

8. Menyatakan menurut Hukum:

- Sertifikat Hak Milik, Nomor: 287, Luas Tanah  $\pm$  2001 m<sup>2</sup> atas nama: Daryono bin Harjo Gunadi (Tergugat II);
- Sertifikat Hak Milik, Nomor: 199, Luas Tanah  $\pm$  1456 m<sup>2</sup> atas nama: Biyarti bin Harjo Gunadi (Tergugat III);

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 2477 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik, Nomor: 198, Luas Tanah  $\pm$  3471 m<sup>2</sup> atas nama: Bagiyo bin Harjo Gunadi (Tergugat IV);
- Sertifikat Hak Milik, Nomor: 288, Luas Tanah  $\pm$  1736 m<sup>2</sup> atas nama: Hariyam bin Harjo Gunadi (Tergugat V);
- Sertifikat Hak Milik, Nomor: (Penggugat belum tahu), Luas Tanah (Penggugat belum tahu) atas nama: Suparno bin Kromo Prayitno (Tergugat VI);

Adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

9. Menghukum: Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, yang telah menguasai Objek Sengketa tersebut harus menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong serta dari siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat untuk dibagi waris;

10. Menyatakan menurut Hukum;

Mutasi dalam L.C. Desa, Atas Nama: Kromowardi, Nomor: 116:

Adalah tidak sah;

11. Menyatakan menurut Hukum;

Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya upaya Hukum: Banding, Verset, Kasasi dan lain sebagainya;

12. Menghukum; turut Ikut Tergugat tunduk kepada putusan Hakim;

13. Menghukum; para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I s/d V mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat diajukan secara premature dan Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara ini;

Bahwa pada tahun 1964/1965 orang tua Penggugat yang bernama Subali bin Kromowardi telah ditangkap ("diciduk") oleh Petugas dari Kodim Kendal Cq. Koramil Patean karena orang tua Penggugat tercatat sebagai anggota Partai yang membahayakan keamanan Negara dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya dan kabar beritanya, apakah masih hidup ataukah sudah meninggal dunia;

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 2477 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa orang tua Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 1965 adalah tidak benar dan patut diragukan, terlebih apabila Penggugat mengajukan bukti surat kematian yang dibuat oleh Desa Mlatiharjo, Kecamatan Patena, Kabupaten Kendal, maka surat kematian tersebut adalah hasil rekayasa, bahkan dapat dikatakan sebagai surat "aspal" (asli tapi palsu), karena Kepala Desa Mlatiharjo tidak mengetahui tentang kematian orang tua Penggugat;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat belum saatnya untuk mengajukan gugatan perkara ini sebelum ada kepastian hukum mengenai kematian orang tua Penggugat yang telah meninggal tempat tinggalnya (karena ditangkap oleh petugas) sejak tahun 1964/1965, dan Penggugat tidak mempunyai kepastian sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara ini, kecuali apabila Penggugat dapat menunjukkan surat penetapan Pengadilan Negeri Kendal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 KUHPdata;

## 2. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscuur libel);

Bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan gugatan atas harta peninggalan almarhum Kromowardi yang berupa sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Pagersari, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, dengan C Desa No. 116, persil No. 25, Klas II, yang luasnya  $\pm 30,255 \text{ m}^2$ , yang batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Tanah/Rumah milik Karsono;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Tanah/Rumah milik Priyono, Sudirsan, M. Anis, Komsatun;
- Sebelah Timur : Tanah/Rumah milik Jiyang;

Padahal tanah peninggalan almarhum Kromowardi yang terletak di Desa Pagersari, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, dengan C Desa No. 116, Persil No. 25, Klas II, luas yang sebenarnya adalah  $\pm 32,255 \text{ m}^2$ , yang batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Tanah/Rumah milik Priyono, Mul, Tukimin, Kasmirah, Abdul Azis dan Hery;
- Sebelah Selatan : Tanah/Rumah milik Jiyang;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Tanah/Rumah milik Sariman K dan Karsono/Jiyang;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tidak benar mengenai luas dan batas-batasnya, sehingga berdasarkan

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 2477 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 81.K/Sip/1971 tertanggal 9 Juli 1973, gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat tidak lengkap, pihak-pihaknya kurang;

Bahwa dalam perkawinan Kromowardi dengan Ranikem (yang membawa anak gawan bernama Wongso Rakidin), telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu:

1. Djasman bin Kromowardi, sudah meninggal dunia tanpa meninggalkan anak;
2. Surip binti Kromowardi, sudah meninggal dunia, meninggalkan seorang anak yaitu Suparno bin Kromo Prayitno (Tergugat VI);
3. Subali bin Kromowardi, tidak diketahui keberadaannya dan kabar beritanya, mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu:

Sutoyo bin Subali;

Sutiyah binti Subali;

Suyatni binti Subali;

Suyatno bin Subali;

Priyono bin Subali (Penggugat);

Priyani binti Subali;

4. Harjo Gunadi bin Kromowardi, sudah meninggal dunia, meninggalkan seorang istri yaitu Hayinah (Tergugat I) dan 10 (sepuluh) orang anak yaitu:

1. Kustianah binti Harjo Gunadi;

2. Daryono bin Harjo Gunadi (Tergugat II);

3. Trijoko bin Harjo Gunadi;

4. Bungkus bin Harjo Gunadi;

5. Biyarti binti Harjo Gunadi (Tergugat III);

6. Suryati binti Harjo Gunadi;

7. Bagiyo bin Harjo Gunadi (Tergugat IV);

8. Siti Komariah binti Harjo Gunadi;

9. Hariyam binti Harjo Gunadi (Tergugat V) dan;

10. Solekhah binti Harjo Gunadi;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, objek sengketa dalam perkara ini adalah harta peninggalan almarhum Kromowardi, maka dalam perkara ini seharusnya melibatkan semua ahli waris almarhum Kromowardi, akan tetapi dalam perkara ini Penggugat tidak melibatkan semua ahli waris almarhum Kromowardi, baik ahli waris orang tua Penggugat maupun ahli

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 2477 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris oleh orang tua Tergugat II s/d V, maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak lengkap, pihak-pihaknya kurang;

Bahwa dalam perkara ini Objek Sengketa selain dikuasai oleh Tergugat I s/d VI, juga dikuasai oleh Kustianah binti Harjo Gunadi, Trijoko bin Harjo Gunadi, Bungkus bin Harjo Gunadi, Suryati binti Harjo Gunadi, Siti Komariah binti Harjo Gunadi, Solekhah binti Harjo Gunadi dan juga ahli waris Wongso Rakidin (anak gawan Ranikem/istri Kromowardi);

Berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 437.K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, dinyatakan bahwa pihak-pihak yang harus digugat adalah semua orang yang menguasai objek sengketa;

Oleh karenanya Kustianah binti Harjo Gunadi, Trijoko bin Harjo Gunadi, Bungkus bin Harjo Gunadi, Suryati binti Harjo Gunadi, Siti Komariah binti Harjo Gunadi, Solekah binti Harjo Gunadi dan juga ahli waris Wongso Rakidin (anak gawan Ranikem/istri Kromowardi) yaitu Ristamadi bin Rejongadi dan Wiyoto bin Rejongadi harus diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini, namun pada gugatan Penggugat orang-orang tersebut tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tidak lengkap, pihak-pihaknya kurang, oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 437.K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan dalam Rekonvensi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat V:

1. Bahwa para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mohon agar segala sesuatu yang telah dimuat dalam eksepsi dan dalam Konvensi, dianggap telah termuat pula dalam Rekonvensi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
2. Bahwa surat pernyataan bersama tentang pembagian waris atas harta peninggalan almarhum Kromowardi tertanggal 10 Oktober 1977, telah dibuat atas kesadaran dan keikhlasan diri sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun juga, dan juga telah disaksikan oleh Kepala Desa Pagersari, Bayan/Wakil Kamituwo, Bekel DK. Paturen, maka pembagian waris tersebut telah memenuhi syarat menurut hukum adat setempat, sehingga haruslah dinyatakan sah dan mengikat para pihak yang membuatnya;
3. Bahwa demikian juga mengenai surat pernyataan tertanggal 10 Oktober 1977, yang menyatakan bahwa Sutoyo yang bertindak diri sendiri dan mewakili semua adik-adiknya, yang telah menyerahkan bagian warisan yang

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 2477 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterimanya berdasarkan surat pernyataan bersama tentang pembagian waris tertanggal 10 Oktober 1977 tersebut telah diserahkan kepada anak-anak almarhum Harjo Gunadi, karena surat tersebut dibuat atas kesadaran dan keikhlasan diri sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun juga, dan juga telah disaksikan oleh Kepala Desa Pagersari, Bayan/Wakil Kamituwo, Bekel Dk. Paturen, maka surat pernyataan tersebut adalah sah dan mengikat para pihak yang membuatnya;

4. Bahwa sertifikat tanah-tanah milik Tergugat II s/d V yaitu:

- a. SHM No. 287 atas nama Daryono bin Harjo Gunadi (Tergugat II);
- b. SHM No. 199 atas nama Biyarti binti Harjo Gunadi (Tergugat III);
- c. SHM No. 198 atas nama Bagiyo bin Harjo Gunadi (Tergugat IV);
- d. SHM No. 288 atas nama Hariyam binti Harjo Gunadi (Tergugat V);

Karena pada waktu penerbitannya telah memenuhi prosedur dan persyaratan yang ditentukan dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam PP tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan, maka sertifikat-sertifikat tersebut adalah sah dan mengikat;

5. Bahwa oleh karena sertifikat tanah-tanah tersebut adalah sah dan mengikat, maka kepemilikan Tergugat II s/d V atas tanah-tanah tersebut haruslah dinyatakan sah pula;

6. Bahwa oleh pada waktu hidupnya Bp. Djasman tidak menikah dan juga tidak bekerja, dan untuk memenuhi kabutuhan sehari-harinya (makan dll) telah meminta kepada Tergugat I dan oleh karena menyadari bahwa hidupnya tergantung pada Tergugat I, maka Bp. Djasman telah memberikan /menghibahkan tanah yang menjadi bagiannya tersebut kepada Tergugat I;

7. Bahwa oleh karena pemberian/penghibahan atas tanah bagiannya Bp. Djasman tersebut dilakukan oleh Bp. Djasman sendiri pada waktu masih hidup, maka pemberian/penghibahan atas tanah bagiannya Bp. Djasman kepada Tergugat I sudah sepatutnya dinyatakan sah menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Kendal supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima gugatan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I s/d V Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum bahwa surat pernyataan bersama tentang pembagian waris tertanggal 10 Oktober 1977 adalah sah dan mengikat;

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 2477 K/Pdt/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum bahwa surat pernyataan tentang penyerahan bagian warisan Bp. Subali kepada anak-anaknya almarhum Harjo Gunadi tertanggal 10 Oktober 1977 adalah sah dan mengikat;
- Menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat-sertifikat;
  - SHM No. 288 atas nama Daryono bin Harjo Gunadi (Tergugat II);
  - SHM No. 199 atas nama Biyarti binti Harjo Gunadi (Tergugat III);
  - SHM No. 198 atas nama Bagiyo bin Harjo Gunadi (Tergugat IV);
  - SHM No. 229 atas nama Hariyam binti Harjo Gunadi (Tergugat V);Adalah sah dan mengikat;
- Menyatakan bahwa penguasaan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat II s.d V Konvensi atas tanah-tanah:
  - SHM No. 228 atas nama Daryono bin Harjo Gunadi (Tergugat II);
  - SHM No. 199 atas nama Biyarti binti Harjo Gunadi (Tergugat III);
  - SHM No. 198 atas nama Bagiyo bin Harjo Gunadi (Tergugat IV);
  - SHM No. 229 atas nama Hariyam binti Harjo Gunadi (Tergugat V);Adalah sah;
- Menyatakan bahwa pemberian/penghibahan atas tanah bagiannya Bp. Djasman, yang dilakukan oleh Bp. Djasman kepada Tergugat I adalah sah menurut hukum;
- Menghukum kepada para turut Tergugat Rekonvensi/Tergugat VI dan turut Tergugat Konvensi untuk tunduk dan mentaati isi putusan perkara ini;
- Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut turut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## 1. Dalam Eksepsi:

### 1. Gugatan Penggugat tidak lengkap, pihak-pihaknya kurang;

Bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan Objek Sengketa adalah harta peninggalan almarhum Kromowardi yang selama perkawinan dengan Rakinem mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu:

- a. Djasman bin Kromowardi sudah meninggal dunia tanpa meninggalkan anak;
- b. Surip bin Kromowardi, sudah meninggal dunia meninggalkan 1 (satu) orang anak yaitu; Suparno (Tergugat VI);
- c. Subali bin Kromowardi, sudah meninggal dunia meninggalkan 6 (enam) orang anak yaitu:
  - c.1. Sutojo bin Subali;

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 2477 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c.2. Sutiyah bin Subali;
- c.3. Suyatni bin Subali;
- c.4. Suyatno bin Subali;
- c.5. Priyono bin Subali Penggugat);
- c.6. Priyani bin Subali;

d. Harjo Gunadi bin Kromowardi, sudah meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri bernama Hayinah (Tergugat I) dan 10 (sepuluh) orang anak yaitu:

- d.1. Kustiyah;
- d.2. Daryono (Tergugat II);
- d.3. Trijoko;
- d.4. Bungkus;
- d.5. Biyarti (Tergugat III);
- d.6. Suryati;
- d.7. Bagiyo (Tergugat IV);
- d.8. Siti Komariyah;
- d.9. Hariyam (Tergugat V);
- d.10. Solekhah;

Namun dalam gugatan ini sebagai Penggugat ataupun Tergugat tidak melibatkan semua ahli waris almarhum Kromowardi;

Bahwa pada saat perkara ini diajukan ke Pengadilan sebagian objek sengketa yang telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 287/Desa Pagersari terakhir tercatat atas nama Eko Wahyu Hidayati dan Sertifikat Hak Milik No. 288 terakhir tercatat atas nama Ruwiyati namun dalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan sebagai pihak;

Dengan demikian berdasarkan fakta tersebut gugatan Penggugat tidak lengkap atau pihak-pihak kurang;

2. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscur libel);
  - a. Bahwa dalam gugatan Penggugat posita angka 8 (delapan) disebutkan Penggugat mengajukan gugatan atau harta peninggalan almarhum Kromowardi berupa sebidang tanah pekarangan C Desa No. 116 persil No. 25 Klas II luas  $\pm$  3.322 Ha (32.550 m<sup>2</sup>) sehingga gugatan Penggugat tidak jelas/kabur;
  - b. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur karena menyebutkan sebagian objek sengketa telah dikuasai dan disertifikatkan oleh Tergugat VI dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor: (Penggugat belum

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 2477 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu), luas tanah (Penggugat belum tahu) atas nama Suparnobin Kromowardi;

Berdasarkan hal-hal tersebut maka telah jelas gugatan Penggugat kurang pihak dan kabur/tidak jelas (obscuur libel) sehingga cukup alasan menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kendal telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 08/PDT.G/2009/PN.KDL tanggal 28 Oktober 2009 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I s/d Tergugat V dan turut Tergugat;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan menurut hukum:

- Suparno (Tergugat VI);
- Sutoyo bin Subali;
- Sutiyah binti Subali;
- Suyatni binti Subali;
- Suyatno bin Subali;
- Priyono bin Subali;
- Priyani binti Subali;
- Kustiyah binti Harjo Gunadi;
- Daryono bin Harjo Gunadi;
- Trijoko bin Harjo Gunadi;
- Bungkus bin Harjo Gunadi;
- Biyarti binti Harjo Gunadi;
- Suryati binti Harjo Gunadi;
- Bagiyo bin Harjo Gunadi;
- Siti Komariah binti Harjo Gunadi;
- Hariyam binti Harjo Gunadi;
- Solechah binti Harjo Gunadi;
- Tinem;
- Ristamadi bin Rejongadi;
- Wiyoto bin Rejongadi;

Adalah ahli waris dari almarhum Kromowardi dengan istrinya almh. Rakinem;

3. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang menguasai objek sengketa yaitu tanah yang menjadi haknya Penggugat sebesar 1/6 (satu perenam) dari

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 2477 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan Subali bin Kromowardi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VI yang menguasai tanah hak Penggugat untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong;

5. Menyatakan menurut hukum:

- Sertifikat Hak Milik No. 199, luas tanah kurang lebih 1456 m<sup>2</sup>, atas nama Biyarti binti Harjogunadi (Tergugat III);
- Sertifikat Hak Milik No. 198, luas tanah kurang lebih 3471 m<sup>2</sup>, atas nama Bagiyo binti Harjogunadi (Tergugat IV);

Adalah tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang sertifikat tersebut bertepatan dengan tanah milik Penggugat, begitu juga perbuatan membuat sertifikat tersebut adalah perbuatan yang beritikad buruk sepanjang bertepatan dengan tanah milik Penggugat;

6. Menghukum turut Tergugat untuk patuh dan mentaati isi putusan ini;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk sebagian;

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Pernyataan Bersama tentang pembagian waris tertanggal 10 Oktober 1977 adalah sah dan mengikat;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat-sertifikat:

- SHM No. 228 atas nama Daryono (Tergugat II);
- SHM No. 199 atas nama Biyarti (Tergugat III);
- SHM No. 198 atas nama Bagiyo (Tergugat IV);
- SHM No. 229 atas nama Hariyam (Tergugat V);

Adalah sah dan mengikat, sepanjang tanah yang bersertifikat tersebut tidak bertepatan dengan tanah milik Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;

4. Menyatakan bahwa penguasaan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat II s.d V Konvensi atas tanah;

- SHM No. 228 atas nama Daryono (Tergugat II);
- SHM No. 199 atas nama Biyarti (Tergugat III);
- SHM No. 198 atas nama Bagiyo (Tergugat IV);
- SHM No. 229 atas nama Hariyam (Tergugat V);

Adalah sah, sepanjang penguasaan tersebut tidak bertepatan dengan tanah milik Penggugat;

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 2477 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk selebihnya;

Dalam Eksepsi, Konvensi, dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I s.d V dalam Konvensi serta Tergugat VI dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.223.900,- (dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan putusan No. 79/Pdt/2010/PT.SMG tanggal 31 Maret 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I s/d V/Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Mei 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I s/d V/Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 08/Pdt.G/2009/PN.Kdl jo. Nomor: 79/Pdt/2010/PT.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendal, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Juni 2010;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 10 Juni 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 21 Juni 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I s/d V dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Judex Facti telah salah dalam mempertimbangkan mengenai kematian orang tua Penggugat (Subali bin Kromowardi);

Bahwa pada putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 28 Oktober 2009 No. 08/Pdt.G/2009/PN.Kdl yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 31 Maret 2010 No. 79/Pdt/2010

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 2477 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/PT.Smg tersebut pada halaman 104 alinea ke-4 telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“.....Peristiwa yang terjadi pada tahun 1965 yang menimpa anggota partai terlarang sebagaimana orang tua Penggugat (Subali bin Kromowardi) yang dianggap oleh Penggugat telah meninggal dunia dapatlah dipandang sebagai peristiwa notoir yang tidak perlu dibuktikan bahwa orang tersebut dianggap telah meninggal dunia.....”;

Pertimbangan hukum tersebut adalah pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan dengan Pasal 467 jo 468 KUHPerdara;

Menurut ketentuan Pasal 467 KUHPerdara dinyatakan bahwa apabila seseorang telah meninggalkan tempat tinggalnya lebih dari 5 (lima) tahun, maka orang yang merasa berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal orang yang ditinggalkan, untuk menyatakan bahwa orang yang telah meninggal tempat tinggalnya tersebut patut diduga telah meninggal dunia;

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 468 KUHPerdara dinyatakan pula bahwa Pengadilan dapat menyatakan tentang adanya dugaan hukum bahwa orang itu yang telah meninggal dunia semenjak hari orang itu meninggalkan tempat tinggalnya atau semenjak hari kabar terakhir tentang masih hidupnya orang itu;

Akan tetapi dalam perkara ini tidaklah demikian, Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan bahwa orang tuanya (Subali bin Kromowardi) diduga telah meninggal dunia dan Pengadilan Negeri Kendal juga tidak pernah menerbitkan penetapan tentang dugaan hukum bahwa orang tua Penggugat (Subali bin Kromowardi) telah meninggal dunia, sehingga pertimbangan hukum Judex Facti dalam perkara tersebut di atas merupakan pertimbangan hukum yang keliru, oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 31 Maret 2010 No. 79/Pdt/2010/PT.Smg yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 28 Oktober 2009 No. 08/Pdt.G/2009/PN.Kdl tersebut haruslah dibatalkan dan gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa Judex Facti telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru mengenai orang-orang yang seharusnya digugat;

Bahwa pada putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 28 Oktober 2009 No. 08/Pdt.G/2009/PN.Kdl yang telah dikuatkan oleh Pengadilan

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 2477 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Semarang 79/Pdt/2010/PT.Smg tersebut pada halaman 106 alinea ke-1 Judex Facti telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“.....Bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi pihak dalam suatu perkara adalah hak dari Penggugat.....”;

Pertimbangan hukum tersebut adalah pertimbangan hukum yang keliru karena bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1975 No. 437 K/Sip/1973, dinyatakan bahwa: “Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat /Pebanding sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat/Pebanding sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat/Pebanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Bahwa dalam perkara ini Objek Sengketa selain dikuasai oleh Pemohon Kasasi juga dikuasai oleh saudara kandung Tergugat I s/d V (Pemohon Kasasi) yaitu: Kustianah binti Harjo Gunadi, Trijoko bin Harjo Gunadi, Bungkus bin Harjo Gunadi, Suryati binti Harjo Gunadi, Siti Komariyah binti Harjo Gunadi, Solekhah binti Harjo Gunadi dan juga dikuasai oleh Tergugat VI;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat atas Objek Sengketa tanggal 19 Agustus 2009, telah ternyata bahwa objek selain dikuasai oleh Tergugat I s/d V (Pemohon Kasasi juga dikuasai oleh saudara kandung Tergugat I s/d V (Pemohon Kasasi) yaitu: Kustianah binti Harjo Gunadi, Trijoko bin Harjo Gunadi, Bungkus bin Harjo Gunadi, Suryati binti Harjo Gunadi, Siti Komariyah binti Harjo Gunadi, Solechah binti Harjo Gunadi dan juga dikuasai oleh Tergugat VI;

Akan tetapi dalam perkara ini, yang digugat hanyalah Pemohon Kasasi saja sedangkan saudara-saudara kandung Tergugat I s/d V - Pemohon Kasasi yang bernama: Kustianah binti Harjo Gunadi, Trijoko bin Harjo Gunadi, Bungkus bin Harjo Gunadi, Suryati binti Harjo Gunadi, Siti Komariyah binti Harjo Gunadi, Solekah binti Harjo Gunadi tidak digugat atau tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini;

Oleh karena putusan dalam perkara ini didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru, maka putusan tersebut haruslah dibatalkan dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa Judex Facti telah salah dalam mempertimbangkan surat pernyataan tanggal 10 Oktober 1977 tentang penyerahan tanah bagiannya Subali

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 2477 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada anak-anak almarhum Harjo Gunadi, yang dibuat oleh Sutoyo (surat bukti T-2);

Bahwa pada putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 28 Oktober 2009 No. 08/Pdt.G/2009/PN.Kdl pada halaman 112 alinea ke-5, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: “.....surat pernyataan tersebut (tanggal 10 Oktober 1977) hanya memiliki nilai pembuktian dari sipembuatnya saja dan tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada Penggugat karena tidak ditemukan adanya pemberian kuasa kepada Sutoyo untuk menyerahkan tanah....”;

Bahwa dari surat gugatan Penggugat disebutkan bahwa Penggugat pada waktu mengajukan gugatan ini (tanggal 23 Maret 2009) berumur 48 tahun, sehingga dapatlah diketahui bahwa Penggugat dilahirkan pada tahun 1961;

Dengan demikian pada waktu dibuatnya surat pernyataan oleh Sutoyo tanggal 10 Oktober 1977 tersebut, usia Penggugat barulah 16 tahun, (masih dibawah umur), dengan demikian maka Penggugat belum cakap untuk bertindak secara hukum dan berdasarkan adat kebiasaan di daerah tersebut sudah menjadi kebiasaan yang turun temurun jika ayahnya sudah meninggal dunia maka anak laki-laki tertua menjadi wakil atau wali dari anak-anaknya yang belum dewasa;

Oleh karena itu pertimbangan Judex Facti yang mensyaratkan adanya surat kuasa dari Penggugat kepada Sutoyo dalam pembuatan surat pernyataan tertanggal 10 Oktober 1977 adalah merupakan pertimbangan yang keliru dan bertentangan dengan hukum, karena pada waktu itu Penggugat baru berumur 16 tahun;

Dengan demikian maka telah ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 28 Oktober 2009 No. 08/Pdt.G/2009/PN.Kdl jo. putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 31 Maret 2010 No. 79/Pdt/2010 /PT.Smg, tersebut didasarkan pada pertimbangan yang keliru dan bertentangan dengan hukum sehingga putusan tersebut haruslah dibatalkan;

4. Bahwa Judex Facti telah memanipulasi fakta hasil pemeriksaan setempat atas objek sengketa, sehingga mengakibatkan adanya kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya;

Bahwa dalam Pengadilan Negeri Kendal tanggal 28 Oktober 2009 No. 08/Pdt.G/2009/PN.Kdl yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 31 Maret 2010 No. 79/Pdt/2010/PT.Smg, pada halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105 alinea ke-2 Judex Facti telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“.....Ketika Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat ditemukan fakta para pihak memberikan keterangan yang sama bahwa yang menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah perkarangan yang terletak di Desa Pagersari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal.....”;

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan setempat tanggal 19 Agustus 2009 karena berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 19 Agustus 2009 tersebut telah terungkap bahwa Penggugat dan kuasa hukum Tergugat I s/d V tidak pernah memberikan keterangan yang sama mengenai objek sengketa dan ketidaksamaan mengenai batas dan luas objek sengketa menurut versi Penggugat dan menurut versi Tergugat I s/d V/Pemohon Kasasi tersebut termuat pada halaman 108 dari putusan Pengadilan Negeri Kendal 28 Oktober 2009 No. 08/Pdt.G/2009/PN.Kdl;

Batas-batas dan luas objek sengketa menurut versi Penggugat (yang tercantum dalam gugatan) adalah sebagai berikut:

Objek sengketa berupa: sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Pagersari, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, dengan C Desa No. 116 atas nama Kromowardi, persil No. 25, Klas II, dengan luas  $\pm 30.255 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah/Rumah Karsono;

Sebelah Selatan : Jalan Raya;

Sebelah Barat : Tanah/Rumah milik Priyono, Sudirsan, M. Anis, Komsatun;

Sebelah Timur : Tanah milik Jiyang;

Sedangkan batas-batas dan luas objek sengketa menurut versi Tergugat I s/d V/Pemohon Kasasi (yang termuat pada jawaban Tergugat I s/d V) adalah sebagai berikut:

Objek sengketa berupa: Sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Pagersari, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, dengan C Desa No. 116 atas nama Kromowardi, persil No. 25, Klas II, dengan luas  $\pm 30.255 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Priyono, Mul Tukimin, Kamsirah, Abdul Azis dan Hery;

Sebelah Selatan : Jalan Jiyang;

Sebelah Barat : Jalan Raya;

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 2477 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah Karsiman K dan Karsono;

Bahwa luas dan batas-batas objek sengketa menurut versi Pemohon Kasasi tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat tanggal 19 Agustus 2009;

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9 Juli 1973 No.81K/Sip/1971 dinyatakan bahwa: "Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri, tanah yang dikuasa Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Dengan demikian maka telah ternyata bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9 Juli 1973 No. 81 K/Sip/1971, oleh karenanya putusan tersebut haruslah dibatalkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa Judex Facti telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai ketidakabsahan Sertifikat Hak Milik No. 199 atas nama Biyarti dan Sertifikat Hak Milik No. 198 atas nama Bagiyo;

Dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal 28 Oktober 2009 No. 08 /Pdt.G/2009/PN.Kdl Dalam Konvensi, Majelis Hakim Pertama pada halaman 116 telah memberikan pertimbangan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No. 199 atas nama Biyarti dan Sertifikat Hak Milik No. 198 atas nama Bagiyo adalah tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang sertifikat tersebut bertepatan dengan tanah milik Penggugat, begitu juga perbuatan membuat sertifikat tersebut adalah perbuatan yang beritikad buruk sepanjang bertepatan dengan tanah milik Penggugat;

Pertimbangan hukum tersebut adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru karena adalah pertimbangan hukum tersebut mengandung maksud "menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 199 atas nama Biyarti dan Sertifikat Hak Milik No. 198 atas nama Bagiyo adalah tidak mempunyai kekuatan hukum untuk sebagian (dalam arti sepanjang bertepatan dengan tanah milik Penggugat). Dengan demikian sangatlah tidak mungkin Sertifikat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk sebagian. Sedangkan dalam perkara ini Judex Facti tidak memberikan kepastian hukum mengenai tanah milik Penggugat. Judex Facti tidak menyebutkan batas-batas tanah milik Penggugat, sehingga tidak dapat diketahui apakah tanah milik Penggugat tersebut benar-benar bertepatan dengan Sertifikat Hak Milik No. 199 atas nama Biyarti dan Sertifikat Hak Milik No. 198 atas nama Bagiyo

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 2477 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tidak ?????? Judex Facti hanya menyatakan bahwa Penggugat mempunyai hak atas 1/6 (seperenam) bagian dari tanah sepeninggalannya Subali bin Kromowardi, sedangkan tanah bagiannya Subali bin Kromowardi sendiri tidak diketahui batas-batasnya;

Dengan demikian maka telah jelas bahwa putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru, oleh karenanya putusan tersebut haruslah dibatalkan dan gugatan Penggugat haruslah ditolak sepanjang mengenai status hukum Sertifikat Hak Milik No. 199 atas nama Biyarti dan Sertifikat Hak Milik No. 198 atas nama Bagiyo;

6. Bahwa Judex Facti tidak memberikan pertimbangan mengenai status hukum sertifikat atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat VI;

Bahwa Majelis Hakim Pertama telah secara ceroboh memberikan pertimbangan hukum yang keliru, yang menyatakan bahwa di atas objek sengketa tidak terdapat tanah atas nama Suparno bin Kromoprayitno (Tergugat VI);

Bahwa Suparno bin Kromoprayitno adalah anak tunggal dan sekaligus ahli waris tunggal dari almarhum Surip, yang jelas-jelas telah menguasai  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari tanah sengketa setelah dikurangi  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari  $\frac{1}{5}$  (seperlima) untuk bagiannya Wongso Rakidin, sesuai dengan Surat Pernyataan Pembagian Waris tanggal 10 Oktober 1977. Dengan demikian maka telah jelas bahwa Suparno bin Kromoprayitno (Tergugat VI) telah menguasai tanah peninggalan almarhum Surip (sebagian dari tanah sengketa);

Dan pada saat dilaksanakannya pemeriksaan setempat tanggal 19 Agustus 2009 telah diperoleh fakta bahwa tanah sengketa selain dikuasai oleh Pemohon Kasasi, dan saudara-saudara Pemohon Kasasi yaitu: Kustianah binti Harjo Gunadi, Trijoko bin Harjo Gunadi, Bungkus bin Harjo Gunadi, Suryati binti Harjo Gunadi, Siti Komariyah binti Harjo Gunadi, Solekah binti Harjo Gunadi, juga dikuasai pula oleh Suparno bin Kromoprayitno (Tergugat VI);

Sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai status hukum tanah sengketa yang dikuasai oleh Suparno bin Kromoprayitno (Tergugat VI), meskipun oleh Penggugat tidak diketahui nomor sertifikat tanah dimaksud. Bagaimana jika ternyata yang dikuasai oleh Tergugat VI tersebut bertepatan dengan tanah yang dinyatakan sebagai hak Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi dalam perkara ini tidaklah demikian, oleh karenanya putusan tersebut haruslah dibatalkan dan gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa terlepas dari keberatan-keberatan tersebut di atas, ternyata putusan Judex Facti telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1967 KUHPerdara;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1967 KUHPerdara dinyatakan bahwa: "Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah menunjukkan suatu alas hak, lagi pula tidak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikad yang buruk";

Bahwa sengketa hukum antara Penggugat dengan Pemohon Kasasi diawali dengan adanya surat pernyataan tanggal 10 Oktober 1977 yang dibuat oleh Sutoyo, tentang penyerahan tanah bagiannya Subali kepada anak-anaknya almarhum Harjo Gunadi;

Bahwa ternyata Penggugat merasa keberatan atas penyerahan tanah yang dilakukan oleh Sutoyo tersebut dan pada tanggal 23 Maret 2009, Penggugat mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Kendal;

Apabila dihitung tenggang waktu dari peristiwa hukum tanggal 10 Oktober 1977 sampai dengan saat Penggugat mengajukan gugatan ini, maka telah melewati tenggang waktu 30 (tiga puluh) tahun, oleh karena itu maka gugatan Penggugat patutlah dinyatakan telah kadaluwarsa, sehingga putusan dalam perkara ini haruslah dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, sepanjang mengenai penerbitan Sertifikat-Sertifikat Hak Milik, Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa di atas tanah peninggalan Alm.Kromowardi tidak ada/tercatat SHM No.287 a/n Daryono dan SHM. No.288 a/n Hariyam dan yang terbukti ada adalah SHM No. 198 a/n Bagiyo, SHM. No. 199 a/n Biyati, SHM. No. 228 a/n Daryono dan SHM. No.229 a/n Hariyam;
- Bahwa sekalipun telah dilakukan pembagian waris diantara para ahli waris pada tanggal 10 Oktober 1977 atas tanah peninggalan alm. Kromowardi, terbukti bahwa Penggugat (ahli waris pengganti Subali) belum menerima bagian atau haknya, dan tidak pernah menyerahkan

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 2477 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak/bagiannya tersebut kepada ahli waris yang lain, namun tanah tersebut sudah dikuasai oleh para Tergugat dan telah terbit SHM-SHM a/n para ahli waris lain sehingga SHM. No. 198 a/n Bagiyo, SHM. No.199 a/n Biyati, SHM. NO. 228 a/n Daryono dan SHM No.229 a.n Hariyem tidak sah;

Dalam Rekonvensi:

- Sesuai pertimbangan dalam konvensi terbukti bahwa meskipun telah ada pembagian waris namun telah terbukti benar bahwa Penggugat belum menerima bagian/haknya, namun tanah sudah dikuasai dan sudah diterbitkan SHM. No. 198 a/n Bagiyo, SHM.No. 199 a/n Biyati, SHM. No.228 a/n Daryono dan SHM.No. 229 a.n Hariyem, maka SHM-SHM tersebut tidak sah;

Bahwa terhadap pertimbangan dalam Konvensi dan Rekonvensi yang lain, selain mengenai Sertifikat Hak Milik/SHM, Judex Facti telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Ny. Hayinah dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 79/Pdt/2010/PT.SMG tanggal 31 Mei 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 08/Pdt.G/2009/ PN.KDL. tanggal 28 Oktober 2009 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dikabulkan, akan tetapi oleh karena para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **NY. HAYINAH**, 2. **DARYONO**, 3. **BIYARTI**, 4. **BAGIYO**, 5. **HARIYAM** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 79/Pdt/2010/PT.SMG tanggal 31 Maret 2010 yang menguatkan putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kendal No. 08/Pdt.G/2009/PN.KDL. tanggal 28 Oktober 2009;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I s/d Tergugat V dan turut Tergugat;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan menurut hukum:

- Suparno (Tergugat VI);
- Sutoyo bin Subali;
- Sutiya binti Subali;
- Suyatni binti Subali;
- Suyatno bin Subali;
- Priyono bin Subali;
- Priyani binti Subali;
- Kustiyah binti Harjo Gunadi;
- Daryono bin Harjo Gunadi;
- Trijoko bin Harjo Gunadi;
- Bungkus bin Harjo Gunadi;
- Biyarti binti Harjo Gunadi;
- Suryati binti Harjo Gunadi;
- Bagiyo bin Harjo Gunadi;
- Siti Komariah binti Harjo Gunadi;
- Hariyam binti Harjo Gunadi;
- Solechah binti Harjo Gunadi;
- Tinem;
- Wiyoto bin Rejongadi;

Adalah ahli waris dari almarhum Kromowardi dengan istrinya almh. Ranikem;

3. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang menguasai objek sengketa yaitu tanah yang menjadi haknya Penggugat sebesar 1/6 (satu perenam) dari harta peninggalan Subali bin Kromowardi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Tergugat 1 s/d Tergugat VI yang menguasai tanah hak Penggugat untuk menyerahkan kepada para Penggugat dalam keadaan kosong;

5. Menyatakan menurut hukum:

- Sertifikat Hak Milik No. 198 a/n Bagiyo,;

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 2477 K/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 199 a/n Biyati;
  - Sertifikat Hak Milik No. 228 a/n Daryono dan
  - Sertifikat Hak Milik No. 229 a/n Hariyem;
- adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menghukum turut Tergugat untuk patuh dan mentaati isi putusan ini;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Pernyataan Bersama tentang pembagian waris tertanggal 10 Oktober 1977 adalah sah dan mengikat;
3. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk selebihnya;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I s/d V untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 14 Desember 2011** oleh **Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D** dan **H. Achmad Yamanie, SH.,MH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D

Ttd./H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

K e t u a

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,-
2. Redaksi .....	Rp	5.000,-
3. Administrasi kasasi .....	Rp	489.000,-
Jumlah.....	Rp	500.000,-

Panitera Pengganti

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, SH

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 2477 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 27 dari 26 hal. Put. No. 2477 K/Pdt/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27